



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara akurat, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap data pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami penduduk Kabupaten Pringsewu baik yang berada di dalam maupun diluar Kabupaten Pringsewu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan, sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima dan menyeluruh dalam upaya mengatasi permasalahan kependudukan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pringsewu.
8. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan urusan Administrasi kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Kecamatan adalah merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Kelurahan atau disebut dengan Kelurahan dan Pekon adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Pringsewu.
12. Kepala Pekon adalah Kepala Desa atau sebutan lain dalam Kabupaten Pringsewu.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, pencatatan, penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah warga warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Pringsewu.
15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
18. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat keterangan kependudukan.

20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau Surat keterangan.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.
24. Pejabat pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Surat Keterangan tempat tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas sebagai tanda bukti Pendaftaran tempat tinggal terbatas.
27. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Pekon/Kelurahan.

30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
31. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
33. *Database* Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
34. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
35. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta Adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan Sipil yang disimpan oleh Instansi pelaksana.
36. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan Sipil.
37. Stelsel Aktif adalah asas pencatatan Sipil oleh Instansi pelaksana dan pelaporan peristiwa penting secara aktif oleh penduduk.
38. Catatan Pinggir adalah catatan pokok yang dikurip dari Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pendataan sipil.
39. Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;

- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi pelaksana.

### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

### Pasal 4

Penduduk Pringsewu yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

### Bagian Kesatu Penyelenggara

#### Paragraf 1 Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Instansi pelaksana berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;
- c. fasilitasi dan sosialisasi;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten;

- f. mengajukan blanko KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri;
- g. menyediakan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el; dan
- h. evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Instansi pelaksana dengan kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
  - f. penugasan kepada Pekon untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;



- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan pengelolaan data dan mendayagunakan informasi hasil pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec. khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUAKec.

#### Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan Sipil.

#### Pasal 10

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Pekon dan/atau lurah, dan Instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan yang memenuhi persyaratan.

### BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

#### Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

#### Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1 Perubahan Alamat

#### Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 13**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

**Pasal 14**

**Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.**

**Pasal 15**

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3  
Pindah Datang Antarnegara

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 17

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki izin Tinggal terbatas yang datang dari luar Negeri dan orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### Pasal 19

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 20

- (1) Orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Paragraf 4

#### Penduduk Rentan Administrasi

#### Pasal 21

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
  - d. komunitas terpencil.

Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.

- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu**  
**Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 22**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

**BAB IV**  
**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran di Dalam Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 23**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

**Pasal 24**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan di lengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 25**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut dan/atau Pesawat Terbang

#### Pasal 26

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akata Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akata Kelahiran.
- (3) Dalam tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

#### Paragraf 4

### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas waktu

#### Pasal 27

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta kelahiran, dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi pelaksana.

#### Bagian Kedua

### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

#### Bagian Ketiga

### Pencatatan Perkawinan

#### Paragraf 1

### Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 29

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.



- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

### Pasal 31

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

### Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 32

- (1) Perkawinan Warga Negara Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 33**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan Akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perceraian di Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 34**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 35**

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

**Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 36**

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

**Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Dalam Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 37**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian di Luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 38**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti dipengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,**  
**dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 39**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta kelahiran.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing**  
**di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 40**

- (1) Pengangkatan anak warga Negara Asing yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga Negara Asing, warga negara yaang bersangkutan melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat keterangan Pengangkatan anak.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 41**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan anak.

**Paragraf 4**  
**Pencatatan Pengesahan anak**

**Pasal 42**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta pengesahan anak.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan**  
**Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan perubahan Nama**

**Pasal 43**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 44**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 45**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 46**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu**  
**Melaporkan Sendiri**

**Pasal 47**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

**BAB V**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Data Kependudukan**

**Pasal 48**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;



- c. nama Lengkap;
- d. jenis Kelamin;
- e. tempat Lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah kandung;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan dalam Negeri antara lain untuk pemanfaatan:
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 49**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;

- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. akta pencatatan sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d meliputi:

- a. surat keterangan pindah;
- b. surat keterangan pindah datang;
- c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
- e. surat keterangan tempat tinggal;
- f. surat keterangan kelahiran;
- g. surat keterangan lahir mati;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
- m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- n. surat keterangan pencatatan sipil.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat keterangan pindah ke Luar Negeri, Surat keterangan datang dari Luar Negeri, Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing Tinggal terbatas, Surat keterangan kelahiran untuk orang Asing, Surat keterangan Lahir mati untuk orang Asing, Surat keterangan kematian untuk orang Asing, Surat keterangan pembatalan perkawinan, Surat keterangan pembatalan perceraian, Surat keterangan pengganti Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.

(4) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala instansi pelaksana.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Pekon/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Pekon/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat keterangan Lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Pekon/Lurah atas nama Kepala Instansi pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 50

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

#### Pasal 51

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarga negaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia, dan orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### Pasal 52

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 53

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

#### Pasal 54

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk:
  - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau Lurah, Kepala Pekon paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

#### Pasal 55

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

#### Pasal 56

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. register akta pencatatan sipil, dan
  - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 57

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari KUA/Kec.di integrasikan kedalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;

- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 58

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. nik dan status keluarga, kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

#### Pasal 59

- (1) Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawab, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
  - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas hari) hari;
  - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas hari) hari;
  - d. surat keterangan pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas hari) hari;
  - f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas hari) hari;
  - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

- i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
  - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut:
- a. surat keterangan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. surat keterangan pengangkatan anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - c. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatatan Sipil wajib mencatat pada register Akta pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### Pasal 60

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi pelaksana.

#### Pasal 61

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 62**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### **Pasal 63**

Dalam hal wilayah hukum Instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

#### **Pasal 64**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

### **Bagian ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 65**

Data perscorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan di lindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan oleh Bupati.



- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi administrasi kependudukan.
- (3) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

#### Pasal 67

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem administrasi kependudukan dan tersimpan di dalam *database* kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penyelenggara.

#### Pasal 68

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

#### Pasal 69

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaanya oleh penyelenggara dan Instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

**BAB VII**  
**UPAYA PERCEPATAN LAYANAN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Pasal 71**

Selain layanan langsung, Instansi pelaksana juga melakukan layanan administrasi kependudukan dan konsultasi secara *online* meliputi:

- a. *website*;
- b. *whatsapp*;
- c. *sms*; dan
- d. media sosial.

**Pasal 72**

- (1) Asas *Stelsel* aktif data kependudukan berlaku bagi penduduk dan Instansi pelaksana.
- (2) *Stelsel* aktif Instansi pelaksana proaktif mencatat dan menerbitkan dokumen peristiwa kependudukan.
- (3) *Stelsel* aktif penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap penduduk secara aktif mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk dan kejelasan status hukum.
- (4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan inovasi layanan administrasi kependudukan yang meliputi:
  - a. penerbitan terintegrasi dokumen kependudukan 2 *in 1*, 3 *in 1*, 4 *in 1*, 5 *in 1*, 6 *in 1*;
  - b. pelayanan Penerbitan dokumen kependudukan jemput bola (*jebol*);
  - c. pelayanan program Gebyar *seventeen* (perekaman KTP-el penduduk sebelum 17 (tujuh belas) tahun);
  - d. pelayanan program SLADAK (Setiap Lahir Anak Diberikan Akta Kelahiran); dan
  - e. pelayanan administrasi kependudukan *mobile/ keliling*.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 73**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal , 04 Juli 2018  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal , 05 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 37**

**Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



**IHSAN HENDRAWAN, S.H**